



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR Un 01/F8/PP 00 10/16/01/2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Menimbang**
- a bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bimbingan Akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta maka dipandang perlu menetapkan Dosen Penasehat Akademik
 - b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dengan Keputusan Dekan
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 - 8 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 421/KM/05/2008 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
- Memperhatikan** Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 8 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- Kesatu** menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kedua** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DITETAPKAN DI JAKARTA
TANGGAL 15 Januari 2018
Dekan


Dr. M. Arief Mufraini Lc. M.Si
NIP. 19770122 200312 1 001

Tembusan

- 1 Wakil Dekan Bidang Akademik
- 2 Ketua dan Sekretaris Jurusan
- 3 Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- 4 Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan penetapan Dosen Penasehat Akademik ini yang dimaksud dengan

- 1 Dekan adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2 Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta
- 3 Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi yang ada dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta
- 4 Dosen Penasehat Akademik adalah dosen yang mendapat tugas untuk menjadi penasehat akademik mahasiswa

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Keputusan ini berfungsi sebagai acuan resmi dalam menetapkan dosen penasehat akademik

Pasal 3

Keputusan ini bertujuan untuk

- 1 Mengangkat dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan
- 2 Meningkatkan kualitas akademik

BAB III

Pasal 4

Persyaratan dan Prosedur Dosen Penasehat Akademik

Setiap Dosen dapat diangkat menjadi Dosen Penasehat Akademik apabila memenuhi persyaratan

- a Sekurang-kurangnya berpendidikan Strata 2 (S2) dengan kualifikasi sesuai dengan pemetaan kebutuhan Program Studi
- b Memiliki kepangkatan fungsional Akademik minimal Asisten Ahli

Pasal 5

Prosedur Penetapan Dosen Penasehat Akademik

- 1 Penasehat Akademik diusulkan oleh Program Studi
- 2 Ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Surat Keputusan
- 3 Penetapan dan Penetapan Dosen Penasehat Akademik adalah permanen (berlaku sampai dengan mahasiswa lulus Sarjana) kecuali jika ada usulan perubahan dari Program Studi yang bersangkutan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 6

Hak Dosen Penasehat Akademik

Hak Dosen Penasehat Akademik mengacu pada Buku Pedoman Monitoring Penasehat Akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Pasal 7

Kewajiban Dosen Penasehat Akademik

Kewajiban Dosen Penasehat Akademik mengacu pada Buku Pedoman Monitoring Penasehat Akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

- 1 Hal-hal lain belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
- 2 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dekan

Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si
NIP. 19770122 200312 1 001